

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/285 TAHUN 2025
TENTANGPEMENANG LOMBA KINERJA PETUGAS OPERASI DAN
PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2025 KATEGORI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH/ PENGAMAT

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan apresiasi dan memberikan penghargaan kepada Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan pelayanan irigasi kepada masyarakat pemakai air, telah diselenggarakan Lomba Kinerja Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pengamat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemenang Lomba Kinerja Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pengamat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 600.1.5/0001566 Tanggal 27 Februari 2025 perihal Pemberitahuan Lomba Kinerja Petugas Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori UPTD/Pengamat; dan

2. Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kinerja Petugas OP Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Katagori UPTD/Pengamat Nomor : 01/LOMBA OP/VI/2025 tanggal 20 Juni 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pemenang Lomba Kinerja Petugas Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Unit Pelaksana Teknis Daerah/Pengamat, dengan daftar pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa piala, piagam dan uang pembinaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2025
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Direktur Irigasi, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
4. Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
8. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah ;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah ;
12. Kepala Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Para Bupati yang bersangkutan;
14. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Pengairan/Sumber Daya Air Kabupaten yang bersangkutan;
15. Para Pemenang Lomba.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/258 TAHUN 2025
TENTANG
PEMENANG LOMBA KINERJA PETUGAS OPERASI
DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI
TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
KATEGORI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
/PENGAMAT.

DAFTAR PEMENANG LOMBA KINERJA PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN IRIGASI TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025
KATEGORI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH / PENGAMAT

NO.	TINGKAT/NAMA	JUARA	HADIAH LOMBA
1.	LASIM, ST. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan dan Irigasi, Wilayah Sokaraja pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.	I	piala, piagam dan uang pembinaan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
2.	SUTRISNO Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan dan Pengairan Regional I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.	II	piala, piagam dan uang pembinaan Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3.	ARIF REZA FARADY, ST. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan dan Pengawasan Pekerjaan Umum Wilayah Limpung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang.	III	piala, piagam dan uang pembinaan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001